



## **Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam**

*Overview of Share Waqf of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law*

**Khaerul Aqbar<sup>a\*</sup>, Sulkifli Herman<sup>b</sup>, Arsan<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [khaerul@stiba.ac.id](mailto:khaerul@stiba.ac.id)

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [sulkifli@stiba.ac.id](mailto:sulkifli@stiba.ac.id)

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [arsan@stiba.ac.id](mailto:arsan@stiba.ac.id)

\*corresponding author

### **ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 24 May 2022

Revised: 25 May 2022

Accepted: 25 May 2022

Published: 27 May 2022

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine and understand the law of stock waqf in the perspective of Islamic law, the problems that the researcher raises in this thesis are; First, how is the implementation of IPR share waqf in Indonesia. Second, how is waqf of IPR shares in the perspective of Islamic law. This research uses descriptive qualitative research (non-statistical), using library research method (library review) and using normative and juridical normative approaches. The research results found are as follows; First, the implementation of IPR Shares Waqf in Indonesia is different from the waqf of immovable assets in the form of land or buildings because it must fulfill the eternal aspects and the form of shares that cannot be used directly. There are two models of stock waqf launched by the Indonesia Stock Exchange (IDX). The first is waqf which is sourced from the profits of IPR stock investors and the second is waqf which makes IPR shares the object of waqf. The application of waqf is carried out by the wakif to nadzir in the presence of the Waqf Pledge Deed Official (PPAIW) witnessed by 2 (two) witnesses and stated orally and or in writing which is the will of the wakif and stated in the waqf pledge deed by PPAIW. Second, the Islamic legal perspective on waqf of intellectual property rights if it refers to the Hanafi, Syafi'i and Hanbali schools, then IPR shares cannot be waqf because they do not have a material form. However, if you take the opinion of the Maliki School, then IPR shares can be waqf, because the Maliki School states that the object of waqf does not have to be a material object (tangible) but can also be an immaterial object (intangible). And if you look at the legislation and the decisions of the Indonesian Ulema Council (MUI) then IPR shares can be waqf, considering the value and benefits are not small.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum wakaf saham dalam perspektif hukum Islam, permasalahan yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu ; *pertama*, bagaimana penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia. *Kedua*, bagaimana wakaf saham HAKI dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis normatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan hal tersebut karena harus terpenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham HAKI dan kedua adalah wakaf yang menjadikan saham HAKI sebagai objek wakaf. Penerapan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta

### **Keywords:**

*waqf, share, IPR, Islamic Law*

---

Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. *Kedua*, Perspektif hukum islam terhadap wakaf saham HAKI jika mengacu pada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka Saham HAKI tidak boleh diwakafkan karena tidak mempunyai wujud materiil. Namun jika mengambil pendapat Mazhab Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Serta Jika melihat perundang-undangan dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

---

***How to cite:***

Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, Arsan. "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam", *TAMAM: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 13-36. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengumpulkan harta kekayaan di atas prinsip bahwa sebagian dari harta itu adalah milik orang lain. Bagaimanapun manusia harus mematuhi kehendak pemilik mutlak. Di dalam Islam tidak di kenal dengan adanya kepemilikan yang mutlak (*absolute*), tetapi kepemilikan *majazi (relative)*. Pemilik mutlak hanya milik Allah swt. sedangkan manusia hanyalah sekedar pemilik sementara. Selaku pemegang amanah, yang maksudnya harta itu sebagian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Penyaluran harta tersebut bisa melalui berbagai pintu diantaranya adalah *waqf*.

Di Indonesia sendiri, perwakafan tidak lepas dari keberadaan umat Islam. Untuk wakaf berupa tanah sudah ada dan dilakukan beberapa tahun lalu sejak umat Islam tinggal di daerah-daerah di nusantara. Gambaran umum tentang praktek wakaf di Indonesia dapat dilihat seperti fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf yang tidak boleh diperjual belikan, diwariskan, atau dihadiahkan. Sebab masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan kekal. Dalam artian mesjid itu selama lamanya harus digunakan sebagai tempat untuk beribadah bagi umat Islam.

Wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi. Tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi ekonomi umat sangat mencolok, sebab dengan adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kehidupan bagi orang yang tidak mampu dengan motivasi etos kerja.

Wakaf juga termasuk amalan yang besar pahalanya dalam ajaran agama Islam, karena hampir seluruh amalan manusia akan terputus ketika manusia itu meninggal dunia. Tetapi amalan wakaf tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun dia telah meninggal dunia. Biasanya benda wakaf berbentuk tanah dan

bangunan atau disebut dengan benda yang tidak bergerak. Namun, manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berada di sekitar tanah dan bangunan itu berada. Sementara rakyat miskin sudah semakin banyak sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja.<sup>1</sup>

Wakaf dalam bentuk konvensional hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak. Tetapi berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarkan lewat wakaf maka banyak obyek-obyek wakaf baru seperti wakaf saham. Spirit utama dalam wakaf adalah bagaimana memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh para penerimanya, sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dapat terwujud.<sup>2</sup>

Melihat objek wakaf berupa harta benda menurut hukum, maka benda itu ada yang memiliki klasifikasi benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud. Diantara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam kategori hak inilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf.

Bentuk benda wakaf yang masuk kategori benda bergerak dan tidak berwujud adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI, meskipun bukan hal yang baru tetapi masih asing bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Mengingat HAKI memang berasal dari peradaban masyarakat Barat yang sarat akan nilai-nilai individualistik-kapitalistik. Sehingga ketika di undang-undangkan bahwa HAKI merupakan salah satu benda wakaf, masyarakat kurang merespon. Undang-undang No.41 tahun 2004 Tentang wakaf kurang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai HAKI sebagai harta benda wakaf. Begitu pula pada Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. Belum ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk wakaf belum ada penjelasan mengenai bentuk- bentuk wakaf masing-masing HAKI, baik dalam Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial.<sup>3</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Kekayaan intelektual juga meliputi merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HAKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Permasalahan yang lain kemudian muncul mengenai keabsahan mewakafkan benda bergerak atau HAKI menurut perspektif hukum Islam, fiqih secara sistematis belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang atau merek

<sup>1</sup>Jaenab siti dkk "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf" *Al-Mustashfa*, 4 no. 1 (2019): h. 1.

<sup>2</sup>Hanan Siti "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2015): h.1.

<sup>3</sup>Eva Mir'atun Niswa, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" *Volksgoist* 1, no.2 (2018): h. 124.

<sup>4</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajagrafindo Persada 2015),h. 10.

perniagaan atas sebagai hak milik perorangan atau kelompok yang tunduk pada hukum perlindungan. Produk ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan seizin atau tanpa izin dari penemunya. Selain itu keberadaan HAKI yang tidak berwujud (immaterial) membutuhkan sebuah upaya penalaran terkait kelayakannya memasuki wilayah cakupan definisi harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh para Ulama Fiqih, apakah definisi benda wakaf itu mengacu pada sisi substansinya dalam pengertian manfaat dan hasilnya? Pertanyaan kemudian berlanjut, dapatkah benda tak berwujud yang belum dikenal di era para *mujtahid* dan bahkan dalam fiqih *iftiraan* (prediktif), dapat masuk dalam kelayakan harta yang diwakafkan ?<sup>5</sup>

Berpijak pada uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian terhadap wakaf saham HAKI dalam Perspektif Hukum Islam. Permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab adalah: (1) bagaimana penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia? (2) bagaimana wakaf saham HAKI dalam perspektif hukum Islam? Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia; (2) mengetahui wakaf saham HAKI dalam Perspektif hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang hukum wakaf saham hak kekayaan intelektual, serta sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas tentang hukum wakaf saham HAKI. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan wakaf saham HAKI. Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Berikut adalah buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Kitab *al-jāmi'ī lilahkāmī Waqfi Walhibāti Wa Wṣshoyā* karangan Khālid ibn Ali ibn Muhammad Al masyīqoh, kitab ini secara khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, Hibah, dan Wasiat baik dari segi hukum, hikmahnya serta latar belakangnya, kelebihan kitab ini menghimpun berbagai permasalahan-permasalahan hukum fiqih yang kontemporer. Kitab ini terdiri dari delapan jilid. jilid 1-3 membahas tentang wakaf, jilid 4-5 membahas tentang Hibah dan jilid 6-8 membahas tentang wasiat. Kaitanya dengan judul skripsi ini yang membahas tentang wakaf pada jilid 1-3.<sup>6</sup>
- b. Kitab *al as'āfu fi Ahkām al-Awqūf*, karangan Ibrāhim ibn Musa ibn Abi Bakr ibn al-sheikh Alī al-Tarābulsī. Kitab ini secara terperinci membahas tentang wakaf, dimulai dari istilah tentang wakaf, syarat penerima wakaf dan penjelasan tentang apa yang dibolehkan untuk diwakafkan dan apa yang tidak boleh serta pembahasan lain tentang wakaf. Kaitanya dengan judul skripsi karena membahas

---

<sup>5</sup>Lutfi Nizar "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 12.

<sup>6</sup>Khālid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyīqoh, *Al-jāmi'ī lilahkāmī Waqfi Walhibāti Wa Washoya* juz I (Qatar:2013), h. 8.

tentang wakaf, terkhusus membahas lebih rinci tentang benda yang boleh diwakafkan dan apa yang tak bisa diwakafkan.<sup>7</sup>

- c. Buku panduan *Hak Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.* Secara umum buku ini memberikan informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan HKI. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI) berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memasyarakatkan kekayaan intelektual dan menjamin kepastian hukum dalam rangka mewujudkan institusi kekayaan intelektual berstandar internasional. Penyusunan dan penerbitan Buku Panduan HKI ini merupakan penyempurna atas Buku Panduan HKI sebelumnya dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen HKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem HKI di tanah air. Adapun kaitanya dengan penelitian skripsi ini, karena membahas tentang HAKI.<sup>8</sup>
- d. Buku dengan judul *Wakaf Kontemporer*. Secara umum buku ini memberikan pembahasan tentang tema-tema wakaf yang belum banyak dibahas seperti wakaf uang, wakaf produktif, wakaf manfaat, wakaf profesi, *istibdal* wakaf atau penukaran harta wakaf, investasi wakaf dan resikonya, wakaf ahli atau wakaf keluarga, dan *mawquf alaih* atau penerima manfaat wakaf. Buku ini juga menjelaskan bahwa berwakaf tidaklah sulit cukup dengan memberikan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, benda bergerak berupa uang atau benda bergerak selain uang, seperti al-Qur'an, buku, kendaraan, dan sebagainya, bisa dengan memberikan manfaat harta atau manfaat barang, wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI), bahkan bisa dengan mewakafkan profesi atau pekerjaan atau waktu kita untuk sebuah kebajikan. Adapun kaitan buku dengan penelitian skripsi ini adalah karena buku ini membahas tentang jenis-jenis wakaf kontemporer seperti HAKI.<sup>9</sup>

Sementara beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Karya Lutfi Nizar dengan judul skripsi *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia*, tahun 2012. Hasil penelitian pada skripsi ini menyimpulkan, bahwa wakaf hak cipta boleh (sah) dikarenakan sama dengan wakaf-wakaf pada umumnya. Pada penelitian skripsi ini, pembahasannya hanya fokus pada hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta apabila diwakafkan dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan. Sangat berbeda dengan penelitian ini skripsi yang membahas tentang saham HAKI apabila diwakafkan dalam perspektif Islam.<sup>10</sup>
- b. Jurnal penelitian Siti Jaenab, Kosim dan Syamsudin, dengan judul *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf, Kajian Komparatif Mazhab Syāfi'i dan Undang-Undang 41 Tahun 2004*. Dari hasil penelitian hak kekayaan intelektual boleh dijadikan objek wakaf atas dasar UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

---

<sup>7</sup>Ibn Musa ibn Abi Bakr ibn al-sheikh Alī al-Tarābulūsī, *al as 'āfu fi Ahkam al-Awqūf* (Cet.I; Beirut: Dārul Rāid al arobi, 1401 H/ 1981 M), h. 5.

<sup>8</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang:2013), h. 4.

<sup>9</sup>Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* ( Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia), h. 6.

<sup>10</sup> Lutfi Nizar “ wakaf hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan perundang undangan di Indonesia” (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 5.

pasal 16 ayat (3). Menurut mazhab Syāfi'i hak kekayaan intelektual boleh dijadikan sebagai objek wakaf karena HKI memiliki manfaat dan bertahan lama. Pada penelitian ini hanya membahas wakaf HKI dan tidak membahas saham HAKI apabila diwakafkan, itu perbedaan dengan skripsi yang peneliti bahas, jurnal ini juga hanya fokus pada satu mazhab saja yaitu mazhab Syāfi'i berbeda dengan skripsi yang peneliti bahas akan mengambil pendapat Ulama dalam mazhab yang lain.<sup>11</sup>

- c. Jurnal penelitian Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi dengan judul Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham HAKI di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua model pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Sedangkan potensi dari wakaf saham sangat besar, ditinjau dari jumlah umat Islam di Indonesia, jumlah investor saham syariah dari tahun ke tahun serta jumlah emiten saham syariah pada bursa. Pada jurnal penelitian ini hanya membahas penerapan dan potensi wakaf saham HAKI tidak membahas hukumnya dalam pandangan Islam, berbeda dengan penelitian skripsi ini yang juga membahas hukum wakaf saham HAKI.<sup>12</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini, peneliti meneliti permasalahan bagaimana penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia dan perspektif hukum Islam mengenai wakaf saham HAKI, dalam penelitian sebelumnya belum ada yang membahas.

Penelitian ini menggunakan upaya pencarian dokumen atau kepustakaan yang berdasarkan kitab, buku dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk kemudian ditelahnya sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini hanya menggunakan satu metode yaitu metode *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang wakaf saham HAKI.<sup>14</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan studi pustaka, yaitu mencari data, baik dalam bentuk buku, artikel maupun jurnal ilmiah terkait dengan wakaf saham HAKI, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama).<sup>15</sup> Sumber data primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan saham HAKI adalah:
- 1) Al-Qur'an tentang ayat wakaf
  - 2) Kitab Fiqih wakaf (*al-jāmi' i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Wṣṣhoyā*)
  - 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

---

<sup>11</sup>Siti Jaenab dkk, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Kajian Komparatif Mazhab Syāfi'i dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004", *al-Mustafah* 4, no.1 (2019): h. 1.

<sup>12</sup>Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h. 227

<sup>13</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke 3 (Jakarta:Rineka Cipta,2001), hal. 143.

<sup>14</sup>Soerjono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003),h. 56.

<sup>15</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (t.Cet.: Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

- 4) Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai penunjang dari data primer.<sup>16</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari artikel dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang wakaf saham HAKI.
- c. Sumber data tersier, merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, dan sumber-sumber yang diakses di internet.

Setelah mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan judul penelitian, tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Peneliti kembali pada data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- b. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa asing).
- d. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

## PEMBAHASAN

### *Wakaf dalam Islam*

Wakaf dalam bahasa Arab berarti *habs* yang artinya menahan, bersumber dari kata *waqafa-yaqiu-waqfan*.<sup>18</sup> Sedangkan secara istilah para ulama berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Menurut Syāfi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَٰنَ مَصْرِفٍ مُّبَاحٍ<sup>19</sup>

Terjemahnya:

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekalnya benda dengan menetapkan penggunaan benda tersebut kepada perkara yang dibolehkan syari'at.

#### b. Menurut Malikiyah

أَعْطَاءُ مَنْفَعَةِ شَيْءٍ مُدَّةً وَجُودَهُ لِأَزْمًا بَقَاؤُهُ فِي مَلِكٍ مُعْطِيهِ وَلَوْ تَقْدِيرًا<sup>20</sup>

<sup>16</sup>Harnovinsa, Ak., Metodologi penelitian (t.Cet.: Jakarta: pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

<sup>17</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fiqih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.

<sup>18</sup>Khālid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, *Al-jāmi'ī lilahkāmī Waqfi Walhibāti Wa Washoyaa* juz I (Qatar:2013), h. 51.

<sup>19</sup>Sayyid sābik, *fikih sunnah*, (Beirut: Dārul Kitābul al arabī 1977 M), h.523.

Terjemahnya:

Memberikan manfaat dari sesuatu ketika sesuatu itu masih ada dengan tetap hak kepemilikan benda pada orang yang memberikan walaupun hanya kiasan.

جَعَلَ الْمَالِكِ مَنفَعَةً مَّمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ عُثْمَةَ كَدْرَاهِمَ لِمُسْتَحِقِّ بِصِيعَةٍ مُدَّةَ مَا يَرَاهُ  
الْمُحَبْسُ<sup>21</sup>

Terjemahannya:

Perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

c. Menurut kalangan ulama Hanafiyah

Imam Abu Hanafih mendefinisikan wakaf dengan :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكٍ الْوَاقِفُ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ<sup>22</sup>

Terjemahnya:

wakaf adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya dan menyedekahkan manfaatnya untuk jalan kebaikan.

Berdasarkan pendapat para ulama yang disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil atau disedekahkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. yang dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf.

Di dalam Al-Qur'an secara umum tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara tegas, karena wakaf bagian dari infak, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq. Wakaf sebagai ajaran dan tradisi umat Islam yang telah disyariatkan, mempunyai dasar hukum baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah serta ijma. Meskipun dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam di dalam al-Qur'an sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang infak demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan tanah, semua ungkapan yang ada di dalam al-Qur'an dan hadis sesuai dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. diantara dasar-dasar hukum perwakafan tersebut adalah:

a. Dasar hukum dalam al-Qur'an

Berikut beberapa dalil didalam Al-Qur'an yang disamakan maknanya dengan wakaf dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf. Ayat tersebut antara lain sebagai berikut :

---

<sup>20</sup>Muhammad al Khorosyi, *Muhtashor Kholil* (Maktabah Syamilah, vol II)

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al fiqhu al islami wa Adillatuhu* jilid 10(Beirut:Dar al fikr,1997),h.7602.

<sup>22</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al fiqhu al islami wa Adillatuhu*(Beirut:Dar al fikr,1997) ,h.154.



1) QS. al-Baqarah, 2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِدِيهِ إِذٍ لَأَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.<sup>23</sup>

2) QS. Ali Imrān, 3:92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمِمَّا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>24</sup>

3) QS, al-Hajj, 22:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu sujudlah kamu sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan<sup>25</sup>

Ayat-ayat diatas dijadikan sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dijadikan infaq dalam rangka kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Ayat diatas juga menjelaskan tentang larangan untuk menginfakkan harta yang buru dan anjuran untuk menginfakkan hasil usaha yang baik-baik karena itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah. Bahkan di ayat 92 al-Imrān menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan yakni segala yang ada di sisi Allah. berupa pahala, kemuliaan dan surga sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang disukai dengan cara yang baik dan tujuan yang baik serta motivasi yang baik maka sesungguhnya Allah swt. pasti mengetahuinya.

b. Dasar Hukum dalam Hadis Nabi

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

<sup>23</sup>Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:cordoba,2016),h. 45.

<sup>24</sup>Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:cordoba,2016),h. 62.

<sup>25</sup>Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:cordoba,2016),h. 341.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ أُوقِطِعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِوَّلًا مِنْ ثَلَاثَةٍ  
إِوَّلًا صَدَقَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>26</sup>

Artinya:

Dari abu hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah bersabda apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya.

Imam Nawawi menjelaskan hadits di atas bahwa para ulama berkata, makna hadits adalah amalan yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia terputus pada saat meninggal dunia. Pahala baru juga baginya juga terputus kecuali tiga hal ini karena ia jadi sebab amalan itu ada. Anak itu hasil usahanya, ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya, begitu pula sedekah jariyah berupa wakaf juga dari dirinya. Diantara faedah lain dari hadis ini menurut imam Nawawi adalah.<sup>27</sup>

- Hadis ini dijadikan dalil akan keutamaan menikah untuk mendapatkan keturunan anak saleh. Dan sudah dijelaskan mengenai hukum menikah tergantung keadaan setiap orang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab nikah.
- Hadis menjadi dalil disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala wakaf.
- Hadis ini dijadikan dalil akan keutamaan ilmu dan dorongan untuk terus memperbanyak ilmu, dan hendaknya harus semangat mewariskan ilmunya dengan mengajar, menulis dan menjelaskan.
- Dalil bahwa doa bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia.

2) Hadis riwayat Al-Jama'ah dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
إِئْتِي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِيَّاكَ شَأْتِ حَبَسَتْ  
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَأُيَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُبْنَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْتَى بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ  
عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَبِالْقُرْبَى وَبِالسَّبِيلِ وَبِالسَّبِيلِ وَاصْتَيْفِ لَأُجْنَحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِأ  
لَمَعْرُوفٍ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.<sup>28</sup>

Artinya:

Dari ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu iya bertanya “ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum aku dapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? “maka jawab nabi” jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya, “lalu Umar menyerahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh

<sup>26</sup>Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabūry, *shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, h.70.

<sup>27</sup>Al-imam muhyiddin Yahya ibn Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj* jilid 11( Beirut: Darun ihyā i atturosi al arobī , 1392 H), h.85.

<sup>28</sup>Abi Husain Muslim ibnHajjaj al-Qusyairy an-Naisabūry, *shahih Muslim*, jilid 3(Beirut: Darun ihyā i atturosi al arobī ), h.1632.

diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang kafir untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan tidak berdosa orang yang mengurusnya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan kepada keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.

Hadits ibn Umar *radhiyallahu anhu* menceritakan kisah ayahandanya sendiri sebagai orang yang pertama kali mendapatkan saran dari Rasulullah saw. untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang khaibar. Perang ini terjadi di tahun ketujuh setelah hijrah merupakan peran yang amat fenomenal dalam sirah nabawiyah, selain dapat menumpas habis kekuatan yahudi sampai ke akar-akarnya perang khaibar juga menghasilkan pemasukan finansial yang teramat besar sehingga mampu memperbaiki perekonomian madina kala itu.<sup>29</sup>

Ada beberapa kesimpulan dari hadis di atas, di antaranya adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Hadis ini menjadi dasar sahnya wakaf dalam Islam.
- b. Harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan.
- c. Syarat-syarat *wakif* (pemberi wakaf) perlu diperhatikan.
- d. Pentingnya memberikan dana melalui wakaf kepada kaum muslimin.
- e. Pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang yang pandai untuk menetapkan pemanfaatan suatu harta atau cara pengelolaan suatu kekayaan.

## **Konsep Saham**

### **1. Definisi Saham**

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya juga disebut sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*), bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).<sup>31</sup> Surat-surat ini dapat dibeli oleh siapapun dengan membeli minimal 1 lot atau 100 lembar. Misalnya kita membeli saham di perusahaan Unilever (Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang konsumsi, seperti pepsodent, dove dan lain-lain) berarti kita menjadi bagian dari kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kepemilikan itu meliputi segala aset perusahaan, dimulai dari modal bersih, laba yang dihasilkan, hingga utang yang dimiliki perusahaan itu.

Saham syariah adalah suatu bentuk kegiatan investasi yang memiliki konsep penyertaan modal kepada perusahaan tertentu dengan hak bagi hasil usaha. Di mana perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan atau aktivitas bisnis yang melanggar prinsip syariah. Sahamnya itu sendiri merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden, konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta Selatan : 2018), h. 16.

<sup>30</sup>Asri, dkk, "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih", *Bustanul Fuqaha* 1, no.1 (2020): h. 85.

<sup>31</sup>M. Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 45.

<sup>32</sup>Dini selasi, "Ekonomi Islam Halal dan Haramnya Berinvestasi dengan Saham Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no.2 (2018) : h.90.

## 2. Perbedaan Konsep Saham Syariah dan Saham Konvensional

Ada beberapa perbandingan antara saham Syariah dan saham konvensional yakni saham syariah seringkali dianggap tidak *liquid* karena adanya batas periode kontrak yang mengikat. Sedangkan saham konvensional lebih *liquid* dan atraktif karena dapat dijual kapan saja. Saham dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham, sedangkan saham syariah dengan kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* ditetapkan berdasarkan persetujuan *rabbul mall* (investor) dan perusahaan sebagai *mudharib* untuk suatu periode tertentu.<sup>33</sup>

Tidak semua saham yang terdaftar di BEI dapat dikategorikan sebagai saham syariah, sebuah saham akan masuk dalam kategori syariah jika telah memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada keputusan DSN-MUI yang ditindak lanjuti dengan keputusan ketua Bapepam-LK. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pasal 3 Keputusan DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
  - 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - 2) lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - 3) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
  - 4) produsen, distributor, atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.
  - 5) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Syariah *Compliance Officer*.

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezaliman*, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan

---

<sup>33</sup>Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori dan Implementasi", *Islamic Banking* 4, no. 2 (2019). h. 73.

<sup>34</sup>Syafiq M. Hanafi, "Perbandingan Kriteria Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones" *Asy-Syir'ah* 48, no. 2 (2011): h. 4.

membelinya belakangan (*short selling*).<sup>35</sup> BEI (Bursa Efek Indonesia) memiliki dua indeks syariah yaitu:

a. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)

ISSI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja keseluruhan saham syariah yang tercatat di DES. Indeks ini dikeluarkan oleh Bapepam dan LK. ISSI diluncurkan pada 12 Mei 2011, adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. Anggota ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Konstituen ISSI diseleksi ulang dua kali dalam setahun, setiap Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Menurut BEI, metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun.<sup>36</sup>

b. JII (Jakarta Islamic Index)

*Jakarta Islamic Indeks* (JII) merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks ini diluncurkan pada 3 Juli 2000 ini ditunjukkan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah. Penerbitan efek syariah telah diatur berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13. Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII, dilakukan proses seleksi berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam –LK. JII terdiri dari 30 saham perusahaan yang dianggap memenuhi syarat dan lolos proses seleksi. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut bercampur dengan dana ribawi. Dapat dikatakan bahwa JII merupakan indeks turunan dari IHSG karena saham perusahaan yang termasuk dalam JII termasuk juga dalam IHSG.<sup>37</sup>

Secara umum, perusahaan yang akan menerbitkan efek syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Memuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta secara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah di pasar modal dalam anggaran dasarnya.
- b. Semua jenis usaha, akad, aset yang dikelola, cara pengelolaan oleh emite, produk dan jasanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- c. Emiten dan perusahaan publik tersebut memiliki anggota direksi dan komisaris yang mengerti dan paham mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Saham- saham yang memenuhi kriteria indeks saham syariah adalah perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat seperti:<sup>39</sup>

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang oleh syariah
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi yang beroperasi secara konvensional.

---

<sup>35</sup>Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia) .h. 128.

<sup>36</sup>Sitti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh. “ Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)”, *UNISSULA* 2, no.1 (2015): h. 400.

<sup>37</sup>Ulfi Kartika Oktaviana dan Nani Wahyuni, “Pengaruh Perubahan Komposisi Jakarta Islamic Index Terhadap Return Saham”, *el-Qudwah* 1, no. 5. (2011): h. 2.

<sup>38</sup>Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 139-140.

<sup>39</sup>Choirunnisak, “Saham Syariah; Teori dan Implementasi”, *Islamic Banking* 4, no. 2 (2019). h. 78.

- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram berdasarkan hukum Islam.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat merugikan.

### **Konsep Saham HAKI**

#### **1. Definisi HAKI**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa HAKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil HAKI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.<sup>40</sup>

Dalam istilah HAKI terdapat tiga unsur penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Unsur Hak

Hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif, hasil karya yang dihasilkan haruslah baru, bernilai ekonomis, dan dapat diterapkan.

##### b. Unsur Kekayaan

Unsur kekayaan pada HAKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial, menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

##### c. Unsur Intelektual

Intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, seorang intelektual adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi dan memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.<sup>41</sup>

#### **2. Fungsi dan Tujuan HAKI**

Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HAKI, antara lain:<sup>42</sup>

- a. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas upaya kerasnya dalam pembuatan karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
- b. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain.

---

<sup>40</sup>Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.1.

<sup>41</sup>Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.18.

<sup>42</sup>Klinik Konsultasi HKI, *Panduan Pengenalan HKI* (Jakarta: Departemen Perindustrian), h.2.

- c. Kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya.
- d. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.
- e. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
- f. Bagi Pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.
- g. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
- h. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran.
- i. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

### ***Hukum Saham HAKI***

Adapun hukum yang mengatur tentang benda atau harta, atau hak individu terhadap benda disebut sebagai Hukum Harta Kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang.<sup>43</sup> Barang yang bergerak karena sifatnya adalah barang yang bisa berpindah sendiri ataupun dipindahkan, dan terdapat juga barang bergerak yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini HAKI dimasukan kedalam teori nomor dua. HAKI merupakan benda immateril yang berupa benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang.

Penggolongan hak tersebut ke dalam hukum benda karena memiliki hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara mutlak (absolut). Indikatornya adalah HAKI dapat diperalihkan kepemilikannya dengan cara transaksi seperti jual beli, pewarisan, dialihkan sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.<sup>44</sup>

Waka Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan *nash* hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada:

- 1 *Urf* (suatu kebiasaan atau adat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam "Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".
- 2 *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial

---

<sup>43</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).h.13.

<sup>44</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003).h.67.

sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syariat atau ruh syariah maupun maqasid syari'ah.<sup>45</sup>

Hukum Islam bersumber utama pada Al-Quran yang menegaskan bahwa nabi Muhammad saw. diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dan dalam beberapa hal memberikan ketentuan hukum baru. Dengan demikian, Sunnah merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Quran. Sunnah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan didalam al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad. Hukum-hukum ijtihad bersumber pada qiyas dan pertimbangan kepentingan serta kemaslahatan masyarakat. Maka dari itu berlakunya *urf dan maslahah al mursalah* yang tidak bertentangan dengan ketentuan al-Quran dan sunnah dapat ditetapkan dalam hukum syariat Islam.

Islam sebagai sistem keyakinan (agama) pada satu sisi merupakan norma yang sangat personal. Adapun ekonomi sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan transaksi yang bersifat *profite-motife*, keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Namun jika melihat pada kandungan ajaran yang diterangkan dalam Islam sangat jelas nyata Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan (agama) tapi Islam merupakan suatu sumber ajaran dari tatanan ekonomi. Ajaran tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat.

### ***Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia***

Berdasarkan pembahasan di bab 2 dapat dipahami bahwa praktik wakaf di sunnahkan. pada masa Rasulullah, dan sahabat Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi setiap sahabat yang memiliki kemampuan. Bahkan tidak tersisa harta para sahabat karena senang dan gemar dalam mewakafkan hartanya. Hingga kini wakaf menjadi salah satu amalan bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta.

Salah satu dari pembaharuan hukum wakaf adalah lahirnya peraturan wakaf yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dimana salah satu isinya adalah daya jangkau harta benda wakaf lebih luas. Dalam undang-undang ini, harta benda wakaf selain berupa benda tidak bergerak juga menjangkau pada benda bergerak, salah satunya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi tekstual maupun kontekstual, tidak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks yang terjadi pada saat ini. Pada awal Islam masuk ke Nusantara, wakaf identik dengan kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang ada terbatas dan hanya diorientasikan untuk kegiatan keagamaan saja, seperti pembangunan masjid, musholla, madrasah, perkuburan dan sarana ibadah lainnya. Di Indonesia sendiri, wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia (Nusantara) pada abad 15.<sup>46</sup> Pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pada umumnya masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah khusus saja, seperti untuk masjid, pemakaman, panti asuhan, dan lain-lain. Selain itu pemahaman masyarakat tentang objek wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

---

<sup>45</sup>Bella putri Afandi, "Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf Dalam Upaya meningkatkan Perekonomian di Indonesia", (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).h.5.

<sup>46</sup>Muhazir, "Aspek Hukum Wakaf Dalam Kajian hadis Ahkam ( Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia)" *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no.2 (2020): h. 15.



Peranan wakaf bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, apabila wakaf dikelola dengan baik. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Hampir setiap rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Terlebih lagi saat ini telah terjadi perluasan objek wakaf yang awalnya hanya berupa benda tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan saja, wakaf juga bisa berupa benda bergerak seperti uang, surat-surat berharga, kendaraan dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Wakaf di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yaitu sejak adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang wakaf disebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan benda tidak bergerak adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 ayat (3) menjelaskan tentang benda tidak bergerak yaitu harta yang tidak habis, padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak antara lain uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak sewa.<sup>47</sup>

Perubahan pola pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi sejak diundangkannya UU Wakaf. Beberapa perubahan yang cukup berarti dilakukan dalam rangka pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif, sehingga wakaf dilakukan dan dikelola dengan profesional dan secara administratif tertata dengan baik. Diantaranya adalah perluasan terhadap obyek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, menjadi benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Hal ini memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk turut serta memberikan wakaf tanpa harus menunggu untuk dapat memiliki tanah atau bangunan dalam berwakaf. Terobosan lain dari UU Wakaf ini adalah adanya wakaf dengan jangka waktu atau bersifat sementara (*mu'qqat*) dalam bentuk wakaf uang/tunai, yang merupakan hal yang berbeda dari persepsi pemahaman wakaf pada umumnya sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan sebelum UU Wakaf yaitu bahwa wakaf hanya untuk selamanya (*muabbad*).

Perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Wakaf, maka Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Adanya perluasan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menyebabkan wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Hal ini karena perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki batas waktu sesuai dengan Undang-Undang yang menyatakan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa sebenarnya semua jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat beralih dan dialihkan melalui wakaf. Hal ini dapat

---

<sup>47</sup>Puji Sulistyarningsi, dkk., "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf", *JIPRO* 2, no. 2 (2019): h. 15.

dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Rahasia Dagang No 30 Tahun 2000 ; Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 32 Tahun 2000 ; Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman No 29 Tahun 2000 ; Pasal 31 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desain Industri No 31 Tahun 2000 ; ketentuan tersebut menyebutkan bahwa peralihan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dapat dialihkan berdasarkan sebab-sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Model penerapan wakaf saham berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan. Hal tersebut didasarkan pada harus memenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Wakaf saham sendiri secara substansi sebenarnya sama dengan wakaf uang, dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Terdapat dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari *margin* penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System* (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kesepakatan antara *wakif*, anggota bursa dan *nadzir*. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model pertama.<sup>49</sup>

Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf.<sup>50</sup>

.Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain :

---

<sup>48</sup>Puji Sulistyani, dkk., "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf", *JIPRO* 2, no. 2 (2019): h.18,

<sup>49</sup>Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h.231.

<sup>50</sup>Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h.232.

1. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui *syariah online trading system* (SOTS).
2. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa *syariah online trading system* (SOTS).
3. Objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah (DES).
4. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.<sup>51</sup>

Praktik dalam melaksanakan wakaf HAKI, agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengelolanya. Pengelola wakaf merupakan pemegang amanah untuk memelihara dan menyalurkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaknya.

Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Landasan yang dapat dijadikan legitimasi pembolehan wakaf HKI adalah menempatkan wakaf sebagai perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Wakaf bisa dikatakan sebagai perjanjian tertulis mengingat dalam pelaksanaan wakaf terjadi sebuah perjanjian antara si pewakaf (*wakif*) dan pelaksana wakaf (*nazhir*) yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>52</sup>

Prosedur wakaf yang terkait dengan HKI sebagai objek wakaf maka prosedurnya disamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya yaitu:

1. *Waqif*, sebagai subyek hukum wakaf HKI
2. Adanya obyek wakaf HKI, misalnya Hak Cipta, Paten atau merek
3. Adanya penerima wakaf HKI, yaitu Nazhir yang mengelola obyek wakaf HKI.
4. Adanya *aqad* atau lafaz dalam ikrar wakaf mengenai serah terima obyek wakaf HKI dari *wakif* ke *Nazhir*

Pengelola obyek wakaf HKI harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya sebagai ketua lalu salah seorang diantaranya juga adalah orang yang paham atau mengerti tentang HAKI. Maksud dari kriteria paham tersebut adalah prosedur wakaf tadi kaitannya antara Nazhir. Ditjen HAKI-kementerian Hukum dan HAM RI sebagai institusi pendaftaran HAKI serta yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAKI. Wakaf tanah milik memiliki kaitannya dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), sedangkan HAKI memiliki hubungan ke Kementerian Hukum dan HAM, melalui Ditjen HAKI (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual).

1. Wakaf, HKI adalah orang yang akan berwakaf dengan objeknya HKI.
2. Nazhir, HKI adalah sekelompok orang yang akan mengelola obyek wakaf HKI melalui akta ikrar wakaf.

---

<sup>51</sup>Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h.233.

<sup>52</sup>Helma Fitriana Putri, "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.67.

3. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan adalah tempat mendaftar si wakif yang akan berwakaf, dengan obyek wakaf HKI.
4. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah pejabat yang telah diangkat/disumpah dan yang mencatat akad atau transaksi wakaf dari si wakif ke Nazhir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
5. Kementerian Agama Kabupaten adalah sebagai lembaga yang melegitimasi, mengesahkan perwakafan yang mendapat tembusan prosesi wakaf dari KUA.Kecamatan.
6. Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual adalah institusi yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang HKI, baik hak cipta, paten, merek dan lain-lain (sertifikasinya).<sup>53</sup>

### ***Wakaf Saham HAKI Perspektif Hukum Islam***

Penentuan nilai ekonomi menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu objek untuk menjadi harta benda wakaf. Kesulitan untuk mengkuantifikasi nilai ekonomi HAKI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam menentukan nilai (valuasi) HAKI. Sementara itu, potensi obyek HAKI untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sementara itu, produk-produk maupun ciptaanciptaan bernafaskan keagamaan telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat.

Wakaf dengan objek bidang-bidang HAKI lainnya sampai dengan saat ini belum terlalu dilaksanakan. Namun demikian, beberapa bidang HAKI seperti Merek juga memiliki potensi sebagai obyek wakaf. Seperti diketahui, perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak perancang busana beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang menjadi *trendsetter* dengan karya-karyanya yang indah dan khas.

Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun perlengkapan busana seperti sarung, peci, hijab, dan lainnya dengan label merek tertentu. Merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek. Perancang busana pemilik merek tersebut kemudian memberikan mereknya untuk diwakafkan. Tujuan wakaf seperti itu dimaksudkan agar setiap pakaian dan perlengkapan busana dengan label merek yang diwakafkan tersebut dapat laku terjual, dan keuntungan dari hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk pengelolaan sebuah panti asuhan oleh Nazhir yang ditunjuk. Selain Merek, dengan melihat perkembangan penemuan-penemuan yang telah didaftarkan Patennya, potensi pemanfaatan Paten sebagai objek wakaf juga cukup besar.

Selain bidang HAKI tersebut diatas, bidang-bidang HAKI lainnya seperti Desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan PVT juga memiliki potensi untuk diwakafkan, namun belum pernah dikaji lebih jauh pelaksanaannya. Sebagai contoh, potensi pemanfaatan PVT sebagai obyek wakaf cukup besar mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pengembangan berbagai macam varietas tanaman yang cukup besar pula. Akan tetapi dalam praktik sampai dengan saat ini, wakaf dengan objek PVT belum pernah dilakukan.

---

<sup>53</sup>Helma Fitriana Putri, "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.68.

HAKI di dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Pandangan ini memberi kesimpulan bahwa HAKI adalah pekerjaan dan merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Prinsip kepemilikan pribadi adalah menghormati hak individu, menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkreativitas, dan berinovasi. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya.

Harta benda yang boleh diwakafkan merupakan salah satu hal yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat tentang harta benda apa saja yang boleh diwakafkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang boleh diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan serta harta benda bergerak yang ada contohnya pada masa Nabi Muhammad hidup, seperti kuda dan baju besi untuk perang. Sebagian ulama memperluas cakupan harta benda bergerak yang boleh diwakafkan tidak terbatas pada harta benda yang bergerak yang diwakafkan pada masa Rasulullah. Namun semua harta benda bergerak yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

Mewakafkan benda tidak berwujud seperti HAKI memang belum pernah dijelaskan secara terperinci dalam literatur fiqh klasik. Undang-undang mengenai HAKI sendiri baru muncul pada tahun 1470 di Venice Italia<sup>54</sup>, sangat jauh dengan tenggang waktu masa hidup para imam mazhab. Syariat Islam dengan sifatnya yang fleksibel selalu mampu untuk menempatkan diri sesuai dengan perkembangan zaman melalui unsur-unsur dasar (*asasiyyah*) yang terdapat di dalam semua *nash-nash dzanni* dan dikembangkan melalui proses ijtihad ulama. Benda wakaf menurut ulama dan hukum positif memiliki kesamaan dalam beberapa hal yakni adanya manfaat dari benda itu dan bernilai ekonomis. Dalam artian benda yang diwakafkan adalah benda/sesuatu yang bisa diperjual belikan, tahan lama (benda maupun manfaatnya), dan manfaat benda bisa diambil oleh penerima wakaf. Jika dicermati mengenai konsep harta dalam hukum Islam dan perundang-undangan, HAKI termasuk kategori harta yang sudah jelas memiliki nilai manfaat dan telah memenuhi syarat sebagai objek wakaf yakni memiliki nilai manfaat.

Hukum dari wakaf HAKI, perlu melihat dari masing-masing peraturan yang berkaitan dengan perwakafan dan HAKI. Peraturan tersebut selain yang dikeluarkan oleh pemerintah, adapun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga independen seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Hak Atas kekayaan Intelektual dinyatakan sebagai salah satu benda yang dapat diwakafkan. Jenis harta wakaf dalam UU ini terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, sementara dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya benda bergerak dibedakan menjadi dua yaitu, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Undang-Undang Wakaf maupun PP tentang pelaksanaannya, Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual telah mendapat legitimasi secara hukum. Namun, hanya sebatas pengakuan, tidak terdapat prosedur secara jelas dalam hal mewakafkan HAKI.<sup>55</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada

---

<sup>54</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.39.

<sup>55</sup>Eva Mir'atun Niswa, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Volksgeist* 1, no.2 (2018):h.7.

tahun 2002 yang termasuk juga di dalamnya adalah wakaf surat-surat berharga. Lalu bagaimana pandangan Ulama' Fiqih terhadap wakaf saham HAKI ?

Jika kita memperhatikan Objek wakaf menurut para Ulama' Madzhab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Harus berupa benda materil.
2. Memiliki nilai manfaat.
3. Dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Kriteria obyek wakaf seperti ini disampaikan oleh Ulama' Madzhab Syafi'i dan Hambali sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di sub-bab. Keduanya tidak membatasi apakah benda tersebut berupa benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, gedung dan lain sebagainya ataupun benda bergerak, seperti mobil, hewan ternak, buku, dan semisalnya. Hal di atas berbeda dengan pendapat Ulama' Hanafiyyah, mereka mensyaratkan obyek wakaf harus berupa benda tidak bergerak. Para Ulama' dari ketiga mazhab ini berargumen bahwa wakaf harus selamanya, karenanya mauquf (obyek wakaf) juga harus memiliki kriteria yang ketat sehingga maksud dari wakaf yang digunakan untuk selamanya atau minimal dalam jangka waktu yang cukup lama dapat terealisasikan.

Dengan demikian, jika mengacu pada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka Saham HAKI tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek wakaf sebab tidak mempunyai wujud materiil dan manfaatnya terbatas oleh jangka waktu tertentu. Namun jika mengambil pendapat Madzhab Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Jika melihat perundang-undangan dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap harta benda wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan harta benda wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya.

Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ditinjau dari kekuatan hukum, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sehingga tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pengkajian pustaka yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan hal tersebut karena harus terpenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham HAKI dan kedua adalah wakaf yang menjadikan saham HAKI sebagai objek wakaf.

Penerapan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

2. Perspektif hukum Islam terhadap wakaf saham HAKI jika mengacu pada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka Saham HAKI tidak boleh diwakafkan karena tidak mempunyai wujud materiil. Namun jika mengambil pendapat Mazhab Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Serta Jika melihat perundang-undangan dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad ibn Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Afandi, Bella putri. "Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf Dalam Upaya meningkatkan Perekonomian di Indonesia". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- al-Barrāk, Abdurrahmān ibn Nāṣir. *Syarḥu al-Uṣūl al-Ṣalāsah lil-Imām al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb*. Cet I. Silsilah Mansyūrāt Muassasah Syabakah Nūrul-Islam. 1436 H/2014 M.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.
- al-Khorosyi, Muhammad. Mukhtashor Kholil. *Maktabah Syamilah*. vol II.
- al-masyīqoh, Khālid ibn Ali ibn Muhammad. *al-jāmi'ī lilahkāmī Waqf Walhibāti Wa Washoya*. Qatar: 2013.
- An-Nawawi, Al-imam muhyiddin Yahya ibn Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj jilid 11*. Beirut: Darun ihyā i atturosi al arobī. 1392 H.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. edisi ke 3. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Asri, Dkk. "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih", *Bustanul Fuqaha* 1, no.1 (2020): h. 79-92.
- Darajah, Zakiah dkk. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 M.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Haryani, Iswi. prosedur mengurus HAKI Yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta. 2015 M.
- Jaenab, Siti. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Al-Mustashfa* 4, no. 1 (2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online. [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) (15 mei 2021.)

- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V Jakarta: Balai Pustaka. 2016 M.
- Kementrian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba. 2016 M.
- Klinik Konsultasi HKI. *Panduan Pengenalan HKI*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Manzūr, Ibnu. *lisanul arabi*. Beirut: Dārūn sodirun. 1414 H.
- Minawi, At-Taufiq ala Muhimat *Ta'rif. Alamul Qutub*: Kairo. 1999 M.
- Mubarok, Husni. "Pandangan Fiqih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan Intelektual". *Skripsi*. Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018 M.
- Muhajir. "Aspek Hukum Wakaf Dalam Kajian hadis Ahkam ( Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia) " *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no.2 (2020): h. 15.
- Mujiono dan Ferianto. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI UNY. 2017.
- Naisaburi, Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi. *shohi Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Niswa, Eva Mir'atun. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Volksgoist* 1, no.2 (2018).
- Nizar, Lutfi. "wakaf hak cipta dalam perspektif hukum islam dan perundang undangan di Indonesia". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. II.1996 M.
- Putri, Helma Fitriana. "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf". *Skripsi*. Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019.
- Razi, Fachruddin." Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajagrafindo Persada 2015.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Sarwan, Ahmad. *Fiqih Wakaf*. Jakarta Selatan: 2018.
- Selasi, Dini. "Ekonomi Islam Halal dan Haramnya Berinvestasi dengan Saham Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Siti, Hanan. "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2015).
- Soerjono dan H.Abdurahman. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sulistiyangingsi Puji, dkk. "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf", *JIPRO* 2, no. 2.(2019).
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika.2015.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yulianan Indah, Surya Perdana Hadi. "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 2. (2019).
- Zahroh, Muhammad Abu. *Muhadhorot fi al Waqfi*. Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *al fiqhu al islami wa Adillatuhu*. jilid 10. Beirut: Dar al fikr. 1997.